

Rekomendasi

Forum ASEAN ke-7 tentang Pekerja Migran

20-21 Nopember 2014

Forum ASEAN ke-7 tentang Pekerja Migran yang bertema “Menuju Masyarakat ASEAN 2015 dengan Peningkatan Tindakan-Tindakan Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran” diselenggarakan di Nay Pyi Taw, Myanmar. Perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh dan organisasi-organisasi non-pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), IOM, UNWomen, ASEAN *Confederations of Employers (AEC)*, *ASEAN Trade Union Council (ATUC)*, *ASEAN Services Employees Trade Union Council (ASETUC)* dan Gugus Kerja untuk Pekerja Migran di ASEAN (TMAMW) telah berpartisipasi didalam pertemuan tersebut.

Forum ASEAN ke-7 tentang Pekerja Migran diselenggarakan sebagai pelaksanaan dari Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran, Program Kerja Menteri-Menteri Ketenagakerjaan ASEAN 2010-2015 dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC), Cetak Biru (*Action Line C2.ii*) yang mendorong adanya Forum ASEAN tentang Pekerja Migran yang berkala sebagai sebuah dasar dari diskusi meluas tentang isu-isu migrasi pekerja dibawah Komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran (ACMW) yang memberikan laporannya kepada Forum Pertemuan Pejabat-Pejabat Senior Ketenagakerjaan ASEAN (SLOM).

Dengan rujukan pada standar internasional, para peserta sepakat merekomendasikan beberapa tindakan konkret berikut untuk memajukan dan melindungi hak-hak pekerja migran dan untuk menangani kerentanan-kerentanan spesifik dari pekerja migran laki-laki dan perempuan di kawasan khususnya sehubungan dengan pemenuhan komitmen negara-negara ASEAN dalam Pasal 8 dan 13 dari Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran.

Pemajuan perlindungan ketenagakerjaan yang adil dan tepat, pembayaran upah, dan akses yang cukup kepada kondisi-kondisi kerja dan kondisi-kondisi hidup yang layak bagi pekerja migran:

1. Kontrak ketenagakerjaan harus dibakukan dengan hukum ketenagakerjaan nasional, berdasarkan standar-standar ketenagakerjaan fundamental dan sesuai dengan Pasal 22 dari Rekomendasi Sidang Perburuhan Internasional untuk Ketenagakerjaan (No. 86, 1949)
2. Kontrak kerja standar harus memiliki persyaratan dan kondisi kerja yang jelas, hak dan kewajiban dari pekerja laki-laki dan perempuan termasuk dalam sektor-sektor yang rentan dan sulit untuk dijangkau seperti perikanan, pekerjaan rumah tangga dan konstruksi; dan mekanisme pengaduan termasuk informasi tentang kontrak dan sistem hukum untuk memasukkan pengaduan. Kontrak kerja harus ditulis dalam bahasa yang dimengerti pekerja migran, dan ditandatangani oleh para pekerja dan para majikan atau pengusaha sebelum keberangkatan. Salinan kontrak kerja harus diberikan kepada pekerja migran
3. Panduan/kerangka kerja ASEAN tentang standar kontrak kerja harus dikembangkan dengan masukan dari negara-negara asal dan negara-negara tujuan, mitra sosial, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan asosiasi pekerja migran dan dengan mempertimbangkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negara-negara anggota ASEAN

4. Dokumen-dokumen yang meniadakan kontrak kerja dan kontrak kerja yang tidak layak harus dihapuskan. Ketidaktaatan pengusaha harus ditindak dan dimasukkan dalam sistem data dari negara-negara ASEAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Ketika kontrak kerja dibuat oleh pihak ketiga, sepanjang dimungkinkan oleh hukum, maka pihak ketiga tersebut harus dimonitor untuk memastikan pemenuhan standar
5. Pemerintah harus mengambil dan memperkuat tindakan-tindakan serta mengalokasikan sumber daya untuk melindungi dan memajukan hak-hak pekerja migran termasuk dengan melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan termasuk di sektor-sektor dan tempat-tempat kerja yang rentan dan sulit dijangkau (misalnya perikanan, pertambangan, kehutanan, pertanian dan pekerjaan rumah tangga), pelatihan untuk pengawas ketenagakerjaan dan dengan membentuk gugus kerja bersama multi-sektor untuk pengawasan ketenagakerjaan. Konvensi ILO 189 dan Rekomendasi 201 memberikan panduan tentang pengawasan ketenagakerjaan untuk pekerja rumah tangga
6. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus ditingkatkan melalui pelatihan K3 dan melalui ketersediaan peralatan perlindungan personal yang, sepanjang memungkinkan, disediakan oleh pengusaha di tempat kerja disaat kedatangan pekerja migran dan, selanjutnya, disediakan secara reguler, termasuk ketersediaan data dan analisa K3 yang terpilah
7. Pelayanan satu atap dan pusat layanan migran harus dibentuk di semua negara anggota ASEAN dan diintegrasikan dengan tingkat daerah, nasional dan regional untuk memastikan mekanisme perlindungan untuk pekerja migran baik laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan ini, nomor layanan bantuan langsung harus tersedia 24 jam dalam bahasa yang dimengerti para pekerja migran dan disertai dengan ketersediaan sistem rujukan kepada layanan yang lain yang dibutuhkan pekerja migran. Pusat layanan bagi pekerja migran yang dijalankan oleh pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh dan organisasi masyarakat sipil harus menyediakan layanan pendukung dan perlindungan bagi pekerja migran yang dikoordinasikan dengan baik diantara para pemangku kepentingan
8. Sistem rujukan diantara negara-negara asal dan negara-negara penerima harus dibentuk dan berjalan dengan baik dengan bantuan dari kedutaan-kedutaan guna memastikan bahwa kompensasi dan benefit bagi pekerja migran akan dibayarkan dengan baik kepada pekerja migran secara tepat waktu, bahkan setelah mereka kembali ke negara asal mereka, termasuk jaminan kesehatan dan tindakan kesehatan jangka panjang yang timbul dari kecelakaan dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Sebuah studi regional perlu dilakukan bersama para pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan yang ada dan kesenjangan kebijakan dalam mereintegrasi pekerja migran yang pulang dengan keterbatasan fisik atau psikis.
9. Atase ketenagakerjaan harus terlatih dengan baik dan dengan ketersediaan dukungan yang cukup untuk dapat menyediakan layanan perlindungan yang efektif. Keseimbangan jender diantara para atase ketenagakerjaan haruslah mencerminkan komposisi perbandingan jumlah pekerja migran perempuan dan laki-laki.
10. Agen-agen perekrutan harus terus ditingkatkan kapasitasnya, sepanjang relevan, dalam memastikan didapatkannya paket remunerasi dan benefit yang lebih baik bagi pekerja migran termasuk meminimalkan atau menghapuskan biaya yang dibebankan kepada pekerja migran
11. Beragam tindakan harus dilakukan untuk memfasilitasi akses pekerja migran laki-laki dan perempuan untuk bergabung dengan serikat pekerja/buruh dan asosiasi, khususnya di sektor-sektor dimana pekerjajanya tidak terorganisir
12. Pekerja yang memasukkan pengaduan harus diberikan dukungan untuk dapat tinggal di negara tujuan selama pengaduan sedang diproses. Dalam hal ini, pekerja migran dan

perwakilan pekerja migran harus disediakan tenaga bantuan yang baik dan tepat waktu termasuk perlindungan dari kemungkinan tindakan balasan dari pengusaha saat mengajukan pengaduan

Membentuk kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk memfasilitasi aspek-aspek migrasi pekerja, termasuk perekrutan, penyiapan keberangkatan ke luar negeri, perlindungan pekerja migran di luar negeri dan pemulangan dan integrasi ke negara asal:

13. Organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh dengan kerja sama yang erat dengan kelompok masyarakat sipil harus berinteraksi melalui dialog yang terinstitusionalisasi di dalam pembangunan, pelaksanaan, perubahan dan/atau pengawasan kebijakan dan program migrasi pekerja yang responsive gender di negara-negara ASEAN
14. Perundang-undangan nasional, kebijakan, prosedur dan peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan dan migrasi pekerja harus mudah diakses dan disampaikan kepada para pekerja migran laki-laki dan perempuan, serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tentang keimigrasian dan prosedur aplikasi visa harus secara luas disebarluaskan kepada pekerja migran dengan dukungan dari Atase Ketenagakerjaan dan Kedutaan.
15. Kebijakan dan prosedur perekrutan harus efisien dan terinformasikan dengan baik kepada para pekerja migran dan pemangku kepentingan, termasuk melalui pusat pelayanan satu atap dan pusat layanan pekerja migran di tingkat nasional dan daerah
16. Program-program orientasi pra-kerja, pembekalan akhir pemberangkatan dan orientasi pasca-kedatangan harus dilaksanakan, secara wajib, bebas biaya untuk semua pekerja migran laki-laki dan perempuan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan; kualitas kurikulum harus secara terus menerus ditingkatkan dan memasukkan materi orientasi budaya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja migran laki-laki dan perempuan serta para pengusaha
17. Pemaparan singkat mengenai informasi-informasi penting dan adanya bantuan-bantuan bagi keluarga pekerja migran harus disediakan guna memungkinkan mereka untuk melewati tantangan-tantangan dalam migrasi pekerja
18. Program-program dukungan, termasuk penyuluhan ketenagakerjaan, pengembangan keterampilan yang berdasarkan orientasi pasar dan/atau pelatihan kewirausahaan harus disediakan bagi para pekerja migran yang telah kembali; upaya pendokumentasian kompetensi dan pengalaman yang dipersyaratkan yang dilakukan oleh pengusaha harus diperkenalkan, sepanjang memungkinkan, sebagai bentuk dukungan kesempatan karir yang lebih baik bagi pekerja migran laki-laki dan perempuan di negara asal mereka
19. Kerja sama diantara negara-negara asal dan negara-negara tujuan dalam menyediakan dukungan bagi pekerja migran yang memiliki persoalan kesehatan harus diperkuat dalam rangka memastikan adanya akses kepada perawatan dan kepada layanan-layanan kesejahteraan social yang relevan
20. Serikat-serikat pekerja/buruh di negara-negara ASEAN harus memperkuat kerja sama mereka untuk membentuk mekanisme perlindungan pekerja migran yang efektif

Para peserta mendorong perlunya mekanisme yang lebih baik untuk mempertimbangkan dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari forum-forum ASEAN tentang pekerja migran sebelumnya dan untuk memonitor dan melaporkan perkembangan dari pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut di tingkat nasional dan regional. Para peserta mengakui peran penting mitra-mitra sosial, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan organisasi internasional dalam pelaksanaan dan proses pengawasan.

Para peserta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Kesatuan Myanmar, terutama Kementerian Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, untuk penyelenggaraan acara yang sangat baik dan keramah-tamahan yang hangat yang ada.

Para peserta juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Malaysia atas perannya sebagai pemimpin ASEAN di 2015 dan sekaligus menyampaikan penghargaan atas kesediaannya sebagai tuan rumah dari Forum ASEAN ke-8 tentang Pekerja Migran tahun depan.